

**EFEK JERA DAN KEPATUHAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN
KETERANGAN TIDAK BENAR PADA PERMOHONAN DOKUMEN
PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA: PERSPEKTIF *DETERRENCE THEORY*
(STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA
SELATAN)**

Bangkit Filippo Pane
Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan
popane30@gmail.com

ABSTRACT

Providing false or inaccurate information in applications for Indonesian Travel Documents may undermine the integrity of immigration services and increase the risk of Indonesian citizens departing through non-procedural channels. This phenomenon is reflected in the Special Class I Non-TPI Immigration Office of Jakarta Selatan, which rejected or postponed 604 passport applications throughout 2025 due to issues including unclear travel purposes, inconsistencies in supporting documents, and discrepancies in applicants' statements during interviews. This study aims to analyze the role of deterrence and legal compliance in preventing the provision of false information in Indonesian Travel Document applications from the perspective of Deterrence Theory. The study employs a juridical-empirical method with a qualitative approach through literature review, analysis of legislation, documentation, observation, and interviews. The findings indicate that interviews and document verification play an important role in increasing the likelihood of detecting false or inaccurate information, while the postponement and rejection of passport applications may serve as administrative consequences that encourage legal compliance. This study recommends the development of Standard Operating Procedures (SOPs) for passport services that integrate written warnings, administrative sanctions, and criminal sanctions in accordance with Article 126C of Law Number 6 of 2011 on Immigration, as well as strengthened preventive education through integrity pacts, public outreach, educational interviews, and continuous legal education. These measures are expected to establish both general and specific deterrence while increasing public legal awareness and compliance.

Keywords: Deterrence; Legal Compliance; Deterrence Theory; False Information; Indonesian Travel Documents

ABSTRAK

Pemberian keterangan tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berpotensi mengganggu integritas pelayanan keimigrasian dan meningkatkan risiko keberangkatan Warga Negara Indonesia melalui jalur nonprosedural. Fenomena ini

tercermin pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan yang sepanjang 2025 melakukan penolakan dan penundaan terhadap 604 permohonan paspor karena ditemukan permasalahan, antara lain ketidakjelasan tujuan keberangkatan, ketidaksesuaian dokumen pendukung, dan ketidaksesuaian keterangan pemohon dalam wawancara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efek jera dan kepatuhan hukum dalam mencegah pemberian keterangan tidak benar berdasarkan perspektif *Deterrence Theory*. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wawancara dan verifikasi dokumen berperan penting dalam meningkatkan kepastian terdeteksinya keterangan yang tidak benar, sedangkan penundaan dan penolakan permohonan dapat menjadi konsekuensi administratif yang mendorong kepatuhan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan paspor yang mengintegrasikan peringatan tertulis, sanksi administratif, hingga sanksi pidana sesuai Pasal 126C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta penguatan edukasi melalui pakta integritas, sosialisasi, wawancara edukatif, dan edukasi hukum berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan membentuk efek jera umum (*general deterrence*) dan khusus (*specific deterrence*) serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efek Jera; Kepatuhan Hukum; *Deterrence Theory*; Keterangan Tidak Benar; Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

A. Pendahuluan

Perkembangan mobilitas masyarakat lintas negara menjadikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, khususnya paspor, sebagai instrumen penting dalam mendukung perjalanan internasional Warga Negara Indonesia. Selain berfungsi sebagai dokumen identitas dalam perjalanan lintas negara, penerbitan paspor juga memiliki dimensi keamanan dan perlindungan negara. Oleh karena itu, proses penerbitan paspor tidak hanya

berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk melakukan perjalanan, tetapi juga harus memastikan kebenaran data, dokumen, dan keterangan yang disampaikan oleh pemohon. (Triani, 2019)

Dalam praktiknya, proses permohonan paspor masih menghadapi permasalahan berupa ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh pemohon. Salah satu fenomena tersebut terlihat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non

TPI Jakarta Selatan yang sepanjang tahun 2025 melakukan penolakan dan penundaan terhadap 604 permohonan paspor. Sebagian besar permohonan tersebut terindikasi akan digunakan untuk keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Penolakan dan penundaan dilakukan karena terdapat pemohon yang belum dapat menjelaskan tujuan keberangkatan secara jelas, tidak memiliki dokumen pendukung yang sesuai, serta memberikan keterangan yang tidak konsisten pada saat proses wawancara (Chairunnisa Griselda et al., 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemberian keterangan yang tidak benar atau tidak konsisten dalam permohonan paspor tidak semata-mata merupakan permasalahan administratif, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aspek perlindungan dan keamanan keimigrasian. Ketidaksesuaian informasi mengenai tujuan perjalanan, negara tujuan, latar belakang keberangkatan, maupun pekerjaan yang akan dilakukan di luar negeri dapat meningkatkan risiko keberangkatan Warga Negara Indonesia melalui jalur nonprosedural.

Kondisi tersebut berpotensi menempatkan masyarakat pada risiko eksploitasi, kerja paksa, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maupun Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM). Dalam konteks ini, proses penerbitan dokumen perjalanan menjadi salah satu tahapan penting dalam upaya preventif untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi risiko tersebut sejak awal. (Petra Alwin Naitboho et al., 2024) Sehubungan dengan pencegahan adanya TPPO dan TPPM sudah diterbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Surat Edaran Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Penerbitan Paspor Biasa sebagai petunjuk bagi seluruh petugas imigrasi saat akan menindaklanjuti proses permohonan paspor dan juga pada saat perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk mencegah berkembangnya PMI NP.

Wawancara dan verifikasi dokumen memiliki peran strategis dalam mendeteksi ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh pemohon. Dalam pelaksanaannya, petugas dapat melakukan pendalaman terhadap latar belakang

pemohon, tujuan perjalanan, negara tujuan, kesiapan finansial, serta pengetahuan pemohon mengenai pekerjaan yang akan dijalani. Apabila ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian informasi, permohonan dapat ditunda atau ditolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan penundaan dan penolakan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap keberangkatan yang berisiko.

Permasalahan tersebut memiliki relevansi dengan *Deterrence Theory* yang menjelaskan bahwa perilaku pelanggaran dapat dicegah apabila individu mempersepsikan adanya kemungkinan yang tinggi bahwa pelanggaran akan terdeteksi dan menimbulkan konsekuensi (Hong-wei et al., 2025).

Dalam konteks permohonan paspor, kepastian pemeriksaan melalui wawancara dan verifikasi dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya keterangan yang tidak benar atau tidak konsisten. Sementara itu, penundaan dan penolakan permohonan dapat menjadi konsekuensi administratif yang mendorong pemohon untuk

mematuhi ketentuan hukum. Efektivitas efek jera tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga oleh kepastian deteksi, konsistensi penerapan konsekuensi, dan pemahaman masyarakat terhadap akibat hukum dari pemberian keterangan yang tidak benar.

Dari perspektif tersebut bisa dipastikan bahwa Imigrasi diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek represif dan preventif. Upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penolakan atau penundaan permohonan paspor, tetapi juga perlu didukung oleh edukasi hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan paspor yang mengintegrasikan tahapan pemeriksaan, pemberian peringatan tertulis, penerapan sanksi administratif, hingga penegakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Upaya tersebut juga perlu diperkuat melalui pakta integritas, sosialisasi, wawancara edukatif, dan edukasi hukum secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai efek jera dan kepatuhan hukum dalam mencegah pemberian keterangan tidak benar pada permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dengan menggunakan perspektif *Deterrence Theory*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme wawancara dan verifikasi berperan dalam mendeteksi keterangan yang tidak benar atau tidak konsisten, mengkaji penerapan penundaan dan penolakan permohonan sebagai bentuk konsekuensi dalam membangun efek jera, serta merumuskan strategi pencegahan melalui penguatan SOP, penerapan konsekuensi hukum, dan edukasi berkelanjutan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan *Deterrence Theory* dalam hukum keimigrasian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pelayanan keimigrasian dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dan menjaga integritas penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. (Hidayat & Lestari, 2020)

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep efek jera (*deterrence*) dan kepatuhan hukum dalam pencegahan pemberian keterangan tidak benar pada permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena hukum melalui penafsiran terhadap norma, doktrin, dan literatur yang relevan, tanpa melakukan pengujian statistik maupun pengumpulan data lapangan. Penelitian ini berfokus pada analisis konseptual mengenai penerapan *Deterrence Theory* dalam membangun kepatuhan hukum melalui mekanisme sanksi dan edukasi sebagai upaya pencegahan pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan dokumen perjalanan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas *Deterrence Theory*, kepatuhan hukum, pelayanan publik, dan hukum keimigrasian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan data dan informasi yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan sebagai pendukung analisis terhadap fenomena yang dikaji.

3. Landasan Teori dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan *Deterrence Theory* sebagai landasan teori utama untuk menganalisis efektivitas penerapan efek jera melalui kepastian deteksi, kepastian

konsekuensi, serta penerapan sanksi dan edukasi dalam mencegah pemberian keterangan tidak benar pada permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Analisis juga didukung oleh konsep kepatuhan hukum (*legal compliance*) untuk menjelaskan hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas penegakan hukum keimigrasian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif. Pola berpikir induktif digunakan untuk menarik generalisasi berdasarkan berbagai fakta, ketentuan hukum, dan hasil kajian literatur yang berkaitan dengan praktik pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan dokumen perjalanan. Sementara itu, pola berpikir deduktif digunakan untuk menguji dan menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan teori, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai bentuk penerapan efek jera dan rekomendasi penguatan kepatuhan hukum dalam pelayanan keimigrasian.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case*

study). Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu proses pencegahan pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Melalui desain ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam proses wawancara dan verifikasi dokumen, faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian keterangan pemohon, serta penerapan penundaan dan penolakan permohonan sebagai bentuk konsekuensi administratif dalam membangun efek jera dan kepatuhan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Pemberian Keterangan Tidak Benar dalam Proses Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Praktik pemberian ketereangan tidak benar seringkali diidentifikasi melalui proses *Profiling* oleh para petugas imigrasi dalam memperoleh dokumen perjalanan keimigrasian. Praktik ini menjadi tantangan dalam penyelenggraan pelayanan keimigrasian, praktik tersebut tidak

hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrative, tetapi juga menyangkut upaya menjaga integritas penerbitan dokumen perjalanan serta mencegah penyalahgunaan paspor untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai verifikasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen perjalanan. (Nugroho, 2020)

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen paspor dapat dilakukan melalui penerapan dakwaan berlapis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku dapat dikenakan dakwaan primer berdasarkan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penggunaan surat palsu, yang dikombinasikan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana (*medeplegen*) maupun Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan tindak pidana (*medeplichtigheid*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap orang yang turut serta atau memberikan bantuan dalam terjadinya tindak pidana. Baik pelaku utama maupun pihak yang berperan sebagai peserta atau pembantu dalam pemalsuan dokumen paspor dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Pada UU Keimigrasian terdapat pasal 126 huruf c UU Keimigrasian mengatur ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan denda Rp500 juta, pada praktiknya mayoritas kasus hanya berakhir dengan sanksi administratif berupa penolakan permohonan paspor.(Sulaksono, 2018)

Praktiknya seringkali teridentifikasi bahwa fenomena pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan Paspor menunjukkan pola yang relatif sama dan bukan merupakan peristiwa yang sudah direncanakan. Dari aspek karakteristik pemohon, kasus pemberian keterangan tidak benar ditemukan pada individu yang berstatus tidak bekerja, janda atau duda. serta berada pada rentang tahun kelahiran sekitar 1980 hingga di atas tahun

2000. Selain itu, indikasi serupa juga sering dijumpai pada pemohon yang tercatat sebagai satu-satunya anggota dalam Kartu Keluarga yang baru diterbitkan maupun pemohon yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Karakteristik tersebut menjadi salah satu indikator awal yang mendorong petugas untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap keabsahan tujuan pengajuan paspor.

Selain karakteristik pemohon, tujuan perjalanan juga menjadi indikator penting dalam proses identifikasi risiko. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemohon yang menyampaikan tujuan perjalanan ke Johor, Malaysia, sering kali diindikasikan memiliki potensi untuk bekerja secara non-prosedural. Sementara itu, pemohon yang menyatakan akan melakukan perjalanan ke Thailand kerap dikaitkan dengan modus keberangkatan menuju praktik online scam, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi di wilayah Kamboja. Pola ini menunjukkan bahwa negara tujuan tertentu memiliki korelasi dengan modus pelanggaran keimigrasian yang berkembang, sehingga memerlukan perhatian

husus dalam proses pemeriksaan permohonan paspor(Panjaitan et al., 2025)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian keterangan tidak benar memiliki karakteristik yang dapat dipetakan melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based profiling). Oleh karena itu, petugas imigrasi tidak hanya mengandalkan pemeriksaan administratif terhadap dokumen formal, tetapi juga melakukan profiling secara komprehensif yang mencakup verifikasi identitas, dokumen pendukung, riwayat pemohon, serta observasi terhadap aspek non-verbal seperti penampilan, bahasa tubuh, sikap, dan konsistensi jawaban selama proses wawancara. Bahkan terhadap alasan keberangkatan yang secara umum dianggap wajar, seperti mengunjungi keluarga, petugas tetap melakukan verifikasi tambahan, termasuk meminta bukti pendukung atau penjamin apabila diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permohonan paspor benar-benar sesuai dengan tujuan yang dinyatakan, sekaligus mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan Indonesia untuk kepentingan yang

bertentangan dengan ketentuan keimigrasian.

Berdasarkan hal tersebut, fenomena ini dapat kita analisis menjadi 3 unsur utama *Deterrence Theory*, yaitu

Aspek *Deterrence Theory*

Aspek Deterrence Theory	Uraian Singkat
Kepastian Hukum (<i>Certainty</i>)	Penerapan sanksi pidana terhadap pemberian keterangan tidak benar belum optimal. Meskipun Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian mengatur ancaman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta, sebagian besar kasus hanya berakhir pada penolakan permohonan paspor sehingga efek jera belum tercapai.
Kecepatan Hukum (<i>Celerity</i>)	Penanganan pelanggaran lebih banyak dilakukan melalui tindakan administratif yang cepat dibandingkan proses pidana. Meskipun penolakan paspor memberikan kerugian bagi pemohon, belum adanya tindak lanjut hukum menyebabkan daya cegah terhadap pelanggaran masih rendah.

Proporsi Hukum (Severity)	Ancaman pidana yang berat belum dirasakan nyata oleh masyarakat karena jarang diterapkan. Tingginya standar pembuktian membuat sanksi pidana sulit diimplementasikan sehingga ancaman hukuman tidak memberikan rasa takut kepada pelanggar.
----------------------------------	---

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kantor Imigrasi telah melakukan berbagai upaya preventif melalui *profiling*, wawancara mendalam, serta sosialisasi kepada masyarakat, penerapan prinsip *Deterrence Theory* masih belum optimal. Ketidakpastian dalam penerapan sanksi pidana, belum konsistennya eskalasi penanganan kasus menuju proses penyidikan, serta minimnya implementasi hukuman yang lebih berat menyebabkan efek jera terhadap pelaku belum terbentuk secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada ketiga unsur utama *Deterrence Theory*, yaitu kepastian penegakan hukum, kecepatan penindakan yang konsisten, dan

penerapan sanksi yang proporsional.(To & Topic, 2023)

2. Faktor Pendorong Pemberian Keterangan Tidak Benar dalam Permohonan Dokumen Perjalanan

a. Faktor Sosial

Keinginan seluruh WNI untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri menjadi salah satu alasan paling dominan yang memberikan motivasi bagi mereka untuk memilih jalur keberangkatan secara non-prosedural. Kondisi ekonomi yang belum stabil, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di luar negeri membuat sebagian masyarakat memandang keberangkatan ke luar negeri sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

Dalam beberapa lingkungan masyarakat, praktik manipulasi informasi administratif masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa selama tujuan akhirnya dapat tercapai. Keberhasilan individu lain yang pernah bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi sering kali menjadi contoh yang memperkuat persepsi bahwa cara tersebut

merupakan pilihan yang dapat diterima. Kondisi ini menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran aturan, di mana masyarakat lebih berfokus pada hasil yang diperoleh dibandingkan mempertimbangkan risiko hukum dari tindakan yang dilakukan. (Sebastian, 2025)

Fenomena tersebut juga semakin diperkuat dengan keberadaan pihak ketiga seperti calo atau perantara yang menawarkan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen perjalanan. Calo sering memberikan pemahaman yang keliru kepada masyarakat dengan menyatakan bahwa memberikan keterangan tidak benar dalam proses permohonan paspor merupakan tindakan kecil yang tidak memiliki konsekuensi serius. Bahkan, sebagian masyarakat yang kurang memahami aturan keimigrasian dapat terpengaruh oleh informasi tersebut dan akhirnya mengikuti arahan pihak perantara tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang mungkin timbul.

b. Faktor Hukum

Permasalahan utama terletak pada masih adanya ruang interpretasi dalam penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku pemberian keterangan tidak benar. Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum karena belum memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai indikator, batasan, maupun kategori perbuatan yang secara jelas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. (Lestari, 2023)

Ketidakjelasan indikator tersebut menyebabkan adanya perbedaan persepsi dalam implementasi di lapangan. Dalam praktik pelayanan keimigrasian, temuan pemberian keterangan tidak benar sering kali lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme administratif berupa penolakan permohonan paspor

dibandingkan dengan proses penegakan hukum pidana. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah memberikan ancaman pidana dengan penerapan hukum yang terjadi secara faktual. Akibatnya, masyarakat tidak melihat adanya konsekuensi hukum yang signifikan ketika memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses permohonan dokumen perjalanan.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Deterrence Theory yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria, yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukuman dalam mencegah tindak pelanggaran tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman (*severity*), tetapi juga sangat bergantung pada kepastian (*certainty*) dan kecepatan pemberian hukuman (*celerity*). Dalam konteks pemberian keterangan tidak benar di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, aspek kepastian hukuman masih tergolong rendah karena sebagian besar pelanggaran tidak berujung

pada penerapan sanksi pidana. Meskipun ancaman hukuman dalam Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian tergolong berat, yaitu pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp500 juta, ketentuan tersebut belum memberikan efek psikologis yang kuat kepada masyarakat karena jarang diterapkan dalam praktik. (Syamaidzar Fadlil Andarinu, 2024)

Rendahnya kepastian hukum tersebut kemudian memengaruhi persepsi masyarakat terhadap risiko melakukan pelanggaran. Sebagian pemohon beranggapan bahwa konsekuensi terbesar dari memberikan keterangan tidak benar hanyalah berupa penolakan permohonan paspor, bukan proses hukum pidana.

**Deskripsi Tidak Dapat
Diterapkannya Secara Efektif
Pasal 126 Huruf C UU
Keimigrasian**

No .	Indikator Kelemahan	Dampak Penegakan Hukum
1	Tidak terdapat indikator jelas mengenai bentuk data atau keterangan	Menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menentukan unsur pelanggaran.

	yang tidak benar.	
2	Tidak terdapat mekanisme pembuktian yang terperinci terkait unsur ketidakbenaran.	Menyulitkan aparat dalam melakukan pembuktian secara konsisten.
3	Tidak ada klasifikasi antara kesalahan administratif dan kesengajaan.	Menyebabkan penerapan sanksi kurang proporsional dan mengurangi efek jera.
4	Istilah "data yang tidak sah" masih bersifat umum.	Berpotensi menimbulkan multitafsir dan melemahkan kepastian hukum.
5	Tidak terdapat unsur dampak atau kerugian yang jelas akibat perbuatan.	Membuat pembuktian tindak pidana menjadi lebih sulit.
6	Tidak terdapat mekanisme administratif sebelum proses pidana.	Banyak kasus berhenti pada penolakan paspor tanpa tindak lanjut hukum.
7	Ancaman pidana jarang diterapkan dalam praktik.	Menyebabkan rendahnya efek jera dan masyarakat menganggap risiko pelanggaran rendah.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa karena tidak ada sanksi yang diterapkan dari kasus tersebut, pelanggaran serupa dapat terulang kembali. Untuk mengatasi celah ini, diperlukan perbaikan dalam regulasi yang ada, dengan menambahkan sanksi yang lebih spesifik dan tegas terhadap pemberian keterangan tidak benar.

3. Penguatan Efek Jera dan Kepatuhan Hukum melalui Sanksi dan Edukasi dalam Pencegahan Pemberian Keterangan Tidak Benar

Deterrence theory memandang bahwa kepatuhan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kalkulasi rasional atas untung-rugi (*cost and benefit calculation*) yang akan diterimanya apabila melakukan pelanggaran. Teori ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu *certainty* (kepastian penegakan sanksi), *severity* (tingkat keberatan sanksi), dan *celerity* (kecepatan penjatuhan sanksi). Semakin tinggi ketiga unsur tersebut dipersepsikan oleh calon pelanggar, semakin besar pula daya cegahannya.(Mayang et al., 2021)

Dalam konteks permohonan Dokumen Perjalanan Republik

Indonesia (DPRI), deterrence theory diterjemahkan ke dalam dua bentuk efek jera:

1. Efek jera khusus (*specific deterrence*), yaitu efek jera yang ditujukan kepada pemohon yang telah terbukti memberikan keterangan tidak benar, agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Efek jera umum (*general deterrence*), yaitu efek jera yang ditujukan kepada masyarakat luas sebagai calon pemohon paspor, agar tidak tergerak melakukan perbuatan serupa setelah mengetahui adanya konsekuensi hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut.

Kedua bentuk efek jera ini bersifat saling melengkapi. Penegakan sanksi terhadap satu pelanggar tidak hanya berfungsi memberikan efek jera individual, tetapi juga menjadi sarana komunikasi normatif kepada masyarakat bahwa norma hukum keimigrasian benar-benar ditegakkan (*law in action*), bukan sekadar *law in the books*. Selain sanksi pidana, terdapat pula instrumen sanksi administratif yang

dapat diterapkan oleh Kantor Imigrasi selaku pejabat yang berwenang, antara lain penolakan permohonan, penundaan proses penerbitan paspor, hingga pencantuman dalam daftar pengawasan apabila ditemukan indikasi keterangan tidak benar pada saat wawancara. Sanksi administratif ini memiliki keunggulan dari sisi celerity, karena dapat dijatuhkan secara cepat pada tahap pelayanan itu sendiri, tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang memakan waktu lebih panjang. Kombinasi sanksi administratif yang cepat dan sanksi pidana yang tegas menjadi dua lapis represi yang saling menguatkan.

Pendekatan represif semata memiliki keterbatasan struktural: sanksi hanya bekerja secara reaktif, yakni setelah pelanggaran terjadi atau setelah keterangan tidak benar berhasil terdeteksi. Padahal, sebagian besar pemohon yang memberikan keterangan tidak benar tidak selalu didorong oleh niat jahat semata, melainkan juga oleh ketidaktahuan atau rendahnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Kondisi inilah yang menjadi titik tolak perlunya instrumen preventif berupa edukasi hukum.

Kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya terbentuk melalui empat tahapan yang saling berjenjang, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal comprehension*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Ketika salah satu tahapan ini terputus misalnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai akibat hukum dari keterangan tidak benar maka kepatuhan hukum yang terbentuk cenderung rapuh dan hanya bersifat kepatuhan karena rasa takut (*compliance*), bukan kepatuhan yang terinternalisasi (*internalization*). (Herdiana, 2021)

Di sinilah letak signifikansi edukasi hukum sebagai pelengkap deterrence theory. Jika sanksi bekerja melalui mekanisme rasa takut akan konsekuensi (*fear-based compliance*), edukasi bekerja melalui mekanisme pemahaman dan kesadaran (*awareness-based compliance*). Kedua mekanisme ini secara teoretis membentuk pola kepatuhan yang lebih tahan lama, karena kepatuhan tidak lagi semata bergantung pada pengawasan dan ancaman sanksi, tetapi juga pada nilai dan pemahaman

yang telah tertanam dalam diri pemohon.

Proses wawancara permohonan paspor merupakan titik strategis (*strategic touchpoint*) untuk menyisipkan strategi edukatif tersebut, karena pada tahap inilah terjadi interaksi langsung dan personal antara petugas imigrasi dengan pemohon. Edukasi pada tahap wawancara dapat diarahkan pada beberapa aspek, antara lain:

- **Penjelasan konsekuensi hukum** secara jelas dan mudah dipahami mengenai ancaman pidana dan administratif apabila pemohon memberikan keterangan tidak benar, disampaikan sebelum proses wawancara substantif dimulai.
- **Klarifikasi berbasis dialog**, yaitu memberikan kesempatan kepada pemohon untuk meluruskan atau memperbaiki keterangan yang keliru akibat kekhilafan atau ketidaktahuan, sebelum keterangan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran yang disengaja.
- **Penguatan literasi keimigrasian**, misalnya melalui penyediaan materi

informasi (baik dalam bentuk cetak maupun digital) mengenai hak dan kewajiban pemohon paspor, yang dapat diakses sebelum maupun selama proses permohonan berlangsung.

Kerangka pemikiran inilah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) wawancara permohonan paspor yang mengintegrasikan tahapan edukatif dan tahapan penindakan sebagaimana akan diuraikan pada berikut ini

Bagan SOP

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Seperti yang telah disajikan dalam tabel diatas, bentuk rekomendasi hukum ideal yang disarankan dalam penelitian ini dituangkan dalam sebuah SOP berbasis deterrence theory yang terintegrasi melalui penerapan sanksi dan edukasi. Rekomendasi SOP yang disusun menunjukkan bahwa proses pelayanan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dimulai dengan kewajiban pemohon menandatangani Pakta Integritas atau Surat

Pernyataan mengenai keabsahan data. Tahap ini berfungsi sebagai langkah preventif sekaligus edukatif yang menegaskan pentingnya kesadaran hukum sejak awal proses. Setelah itu, dokumen pemohon diperiksa secara administratif untuk mendeteksi adanya indikasi keterangan tidak benar. Apabila terdapat keraguan, permohonan diarahkan menuju proses verifikasi mendalam. wawancara tidak hanya berfungsi sebagai tahap administratif, melainkan juga sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menggali kebenaran data. Hal ini sejalan dengan konsep *specific deterrence*, di

NO	Kegiatan	Pelaksana	Intelidakim	Keterangan (Sanksi & Edukasi)
1	Pendaftaran & edukasi awal: penyerahan berkas dan penandatanganan Surat Pernyataan Keterangan Sebenarnya.	Petugas Loket		Edukasi awal tertulis (general deterrence)
2	Verifikasi berkas & skrining sistem (SIMKIM) untuk deteksi dini indikasi keterangan tidak benar.	Verifikasi & SIMKIM	Analisis Red Flag	Indikasi/flag – pendalaman oleh Intelidakim
3	Edukasi umum & perekaman biometrik, verifikasi silang basis data nasional.	Petugas Biometrik	Verifikasi Cetak/ Duplikasi	Efek jera umum (general deterrence)
4	Wawancara substantif disertai edukasi verbal dan kesempatan klarifikasi.	Pegawai Pewawancara	Dampingi Kasus Flagged	Efek jera khusus tahap awal (specific deterrence)
5	Penetapan kategori pelanggaran dan keputusan sanksi berdasarkan rekomendasi Intelidakim.	Kategori Pelanggaran? Keputusan Sanksi	Rekomendasi & Pengawasan	Efek jera berjenjang: ringan – peringatan, sedang – administratif, berat – pidana
6	Tindak lanjut akhir: penerbitan paspor bagi pemohon jujur, atau pembinaan ke APT.	Selesai		Edukasi ulang / proses pidana Pasal 126 huruf c UU No. 62011

mana pemohon yang berhadapan langsung dengan petugas terlatih akan lebih berhati-hati dan terdorong untuk memberikan keterangan yang benar. Pada saat yang sama, pendekatan wawancara yang edukatif akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,

sehingga menciptakan kombinasi antara pencegahan dan efek jera yang berkelanjutan.

Hasil dari penerapan strategi ini secara langsung berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang dapat diukur melalui indikator-indikator sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

D. Kesimpulan

Kesimpulan akhir yang diperoleh dalam penelitian dan saran perbaikan yang dianggap perlu ataupun penelitian lanjutan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian keterangan tidak benar dalam permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada dasarnya bersumber dari rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman prosedur di kalangan pemohon, yang diperparah oleh lemahnya pengawasan administratif pada tahap verifikasi dan wawancara serta minimnya penerapan sanksi yang benar-benar menimbulkan efek jera, baik secara khusus maupun umum. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan tersebut bersifat struktural sekaligus kultural, sehingga tidak dapat

diselesaikan hanya melalui pendekatan represif semata. Lebih lanjut, fenomena pemberian keterangan tidak benar menunjukkan pola yang berulang dan dapat dipetakan, seperti ketidaksesuaian antara dokumen pendukung dan keterangan lisan, jawaban yang berbelit-belit atau tidak konsisten saat wawancara, dokumen pendukung yang meragukan keabsahannya, hingga tujuan keberangkatan ke negara-negara yang berisiko tinggi terhadap praktik penyelundupan dan perdagangan orang. Pola-pola tersebut mengindikasikan bahwa praktik ini bersifat sistematis dan bukan sekadar peristiwa insidental, sehingga memerlukan mekanisme deteksi dini yang terstandarisasi pada setiap tahapan pelayanan.

Oleh karena itu, rekomendasi hukum yang ideal adalah penyusunan SOP wawancara permohonan paspor berbasis deterrence theory yang mengintegrasikan sanksi secara berjenjang mulai dari peringatan tertulis, penolakan administratif, blacklist, hingga sanksi pidana Pasal 126 huruf c UU No. 6 Tahun 2011 dengan edukasi berkelanjutan melalui pakta integritas, sosialisasi, dan wawancara edukatif, sehingga

kepatuhan hukum yang terbentuk tidak hanya berbasis rasa takut, tetapi juga kesadaran hukum jangka panjang.. Sanksi diterapkan secara berjenjang sesuai tingkat keseriusan pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, penolakan atau penundaan administratif, pencantuman dalam daftar pengawasan (*blacklist*), hingga pelimpahan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai Pasal 126 huruf c UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairunnisa Griselda, Putri, I. P., & Yogie Alwatan. (2025). Strategi Komunikasi Pada Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM) Dalam Mensosialisasikan Fasilitas Mesin Autogate di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. *Journal of Communication, Business and Social Science (JCOBS)*, 3(1), 5–7. <https://doi.org/10.25124/jcobs.v3i1.9730>
- Herdiana, I. (2021). Buruh Migran Indonesia Terjebak Praktik Penahanan Dokumen. *BandungBergerak.Id*.
- Hidayat, R., & Lestari, D. (2020). Kerentanan pekerja migran Indonesia nonprosedural terhadap tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 45–60.
- Hong-wei, W., Geng, C., & He-yong, W. (2025). *REVISITING DETERRENCE THEORY IN THE*

CONTEXT OF GLOBALIZATION: AN ANALYSIS OF « CRIME SUBSTITUTION » Introduction has country with lighter control ? Will crime be trans - tors affect the amount of transfer ? How should states Literature analysis method – This paper ana - lyzes the deterrence theories of Hobbes , Beccaria and Bentham , and points out the limitations of tradi - of crime substitution in the context of globalization . rence model and points out its limitations . pares the crime trends and total crime counts in the. 1(109).

- Lestari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 44–56. <https://doi.org/10.47647/jsr.v11i1.398>
- Nugroho, S. (2020). Peran keimigrasian dalam pengawasan dokumen perjalanan pekerja migran. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 201–215.
- Panjaitan, C., Utami, D. Y., & Bakhtiar, M. (2025). Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak PidanaPerdagangan Orang di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 5(4), 8000–8010.
- Petra Alwin Naitboho, Rudepel Petrus Leo, & Deddy R. Ch. Manafe. (2024). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Demokrasi:*

- Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(1), 95–104.
<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.718>
- Sebastian, E. (2025). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKUMEN PALSU DALAM PROSES PERMOHONAN PASPOR PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TARAKAN. *Jurnal Dimensi Hukum*, 7199, 29–41.
- Sulaksono, E., & Sulaksono, E. (2018). The Patterns of Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers: Case Study of the Riau Islands and Johor Border Crossing. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 23(2).
<https://doi.org/10.7454/mjs.v23i2.6562>
- SYAMAIDZAR FADLIL ANDARINU, C. (2024). *MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP*. 4(02), 7823–7830.
- To, I., & Topic, T. H. E. (2023). *DISCUSSING DETERRENT THEORY OF PUNISHMENT IN CRIMINOLOGY WITH SPECIAL REFERENCE TO AWARD OF DEATH PENALTY IN INDIAN CRIMINAL JUSTICE AND*. VI(Vi), 2018–2028.
- Triani, F. Y. (2019). Urgensi Penerapan Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif: Studi Kasus Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria Atas Nama Echezona Kingsley Okolie (Urgence of Implementation of the Immigration Surveillance Function as a Preventif. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 33–44.